



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Dahlia Hawani Lubis

Fakultas Hukum Univeristas Harapan Medan, Medan
email: dhawanilubis@gmail.com

Abstract

The crime of fraud committed online is specifically regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which implicitly contains elements that are almost the same as the crime of fraud which is generally regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). This study aims to determine the application of criminal law to cases of criminal acts of fraud through electronic media and to determine the judge's consideration in handing down a verdict in Case No. 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. This type of research is normative juridical research that uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example examining laws. This research was conducted at the Medan City Special Class IA District Court. The results of this study indicate that based on the Decision in case Number 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, the author concludes that the defendant was found guilty of committing an ITE crime which is generally a case of fraud. The article charged by the Public Prosecutor, namely Article 45A paragraph (1) Jo Article 28 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE, has fulfilled all of its elements based on legal facts both through witness testimony, defendant testimony, and evidence and the application of criminal law in Decision Number 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn is appropriate and in accordance with regulations.

Keywords: *Law, Crime of Fraud, Electronic Media.*

Abstrak

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan dalam perkara Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, penulis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE yang pada umumnya merupakan kasus penipuan. Pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti

dan penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn sudah tepat dan sesuai peraturan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Tindak Pidana Penipuan, Media Elektronik.

1. PENDAHULUAN

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media online, dirasakan sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Kebutuhan internet yang sangat penting mengakibatkan peningkatan jumlah pemakai internet setiap tahun di seluruh dunia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia tahun 2023 menembus angka 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa 79,5 persen jumlah penduduk Indonesia sudah terkoneksi ke internet.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media online atau yang sering kita sebut dengan istilah e-commerce (electronic commerce) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online atau melalui jaringan komputer yaitu internet. Perdagangan secara online memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara online dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antar pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas dasar percaya satu sama lain, sehingga transaksi dilakukan secara elektronik.

Melalui jual beli online semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli online disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara online menjadi trend saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.

Selain berdampak positif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang negatif yaitu membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain salah satunya yakni penipuan online. Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media online tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, televisi, radio, dan lain-lain. Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi.

Banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui media elektronik ini mengingat masyarakat banyak yang telah menggunakan akun sosial berupa *facebook* atau twitter mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang mana melibatkan terdakwa Imas Siti Masitoh yang awalnya memiliki akun *facebook* (media social) guna melakukan aksi penipuan dengan motif menjual alat-alat kesehatan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi pada korban. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun dalam Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Dapat dikatakan Undang-Undang ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari spamming itu sendiri. Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Transaksi elektronik yang konsumen lakukan, dapat menggunakan instrumen Undang-Undang ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan konsumen. Terkait dengan perlindungan hukum, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen?
3. Bagaimanakah analisis hukum terhadap (putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/ PN.Mdn)?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf

sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. (Atikah 2022).

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. (Muhaimin 2020).

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. (Sugiyono 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut *bedrog*. Dalam bab XXV *bedrog* terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP (Sitompul 2012). Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “*oplichting*”. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a) Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b) Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c) Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Tongat 2008):

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a) Menggerakkan;
 - b) Orang lain;
 - c) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - d) Untuk memberi hutang;
 - e) Untuk menghapus piutang;
 - f) Dengan menggunakan daya upaya seperti: memakai nama atau, martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a) Dengan maksud,
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- c) Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau *uitlokking* dalam konteks 24 Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu.

Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan. (Chazawi 2011).

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer. (Maskun 2011)

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana. (Widodo 2013).

UU ITE sendiri telah mengalami perubahan sejak diundangkan. Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan adanya penyempurnaan pasal-pasal UU ITE, khususnya akan ketentuan pidana konten ilegal. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*). (Suseno 2012).

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan cyberspace dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran cyberspace membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya

maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. (Arief 2007).

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan internet yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses-akses secara tidak sah (*illegal*). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan 18 pemalsuan. (Meilararti 2017).

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilakukannya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

3.2 Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen

Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat

diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat tindak pidana yang dapat terjadi. Bagaimana bias aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, apabila tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai. maka tidak mungkin penegakan hukum (penyidikan) akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum yakni faktor Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor ini diatas saling berkaitan satu sama lainnya karena kerumpukan esensi dari penegakan hukum serta juga sebagai tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. (Soekanto 2019).

Adapun penyebab terjadinya penipuan jual beli *online* lebih dikarenakan oleh kultur budaya masyarakat yang lambat memahami resiko jual beli online karena peralihan budaya dari konvensional ke digital. Faktor berikutnya penyebab terjadinya penipuan online adalah belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online serta lemahnya keamanan sistem jual beli melalui media sosial. Faktor berikutnya adalah karena faktor ekonomi, pencarian jati diri serta minimnya resiko tertangkap yang menyebabkan penipuan online marak terjadi. Adapun mengenai perkara penipuan jual beli *online* selalu menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE guna menjerat pelaku. Jika dilihat dari konstruksi hukum rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka pada dasarnya Pasal tersebut tidak menggunakan proposisi “penipuan” sebagaimana Pasal 378 KUHP yang jelas menggunakannya. Walaupun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU ITE tetap dapat dijeratkan pada pelaku penipuan jual beli online dikarenakan kandungan proposisi “berita bohong” dikarenakan penipu jual beli online selalu mengiklankan atau memasang penawaran penjualan barang baik di web atau merchant online yang dari stok barang, harga barang dan kewajiban pengiriman mengandung unsur “berita bohong”. Tidak digunakannya pasal 378 KUHP dikarenakan media yang digunakan penipu adalah media online yang merupakan ranah dari UU ITE. Selain itu jika menggunakan KUHP maka akan terjadi dualitas pengaturan dan penanganan.

Adapun tata cara penanganan tindak kejahatan penipuan online yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Tahapan Pelaporan

Pelapor yang merasa telah tertipu dalam bertransaksi jual beli secara *online* saat melapor hendaknya menyiapkan bukti transaksi, bukti salinan email, *print out direct message*, sms atau *chat Whatsapp*, maupun *thread seller* di tempat penjualan *online*. Pelapor juga sebisa mungkin menyiapkan data pihak yang sudah menipu, seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening, jika perlu nomor handphone/telpon, email atau website. Pelapor juga hendaknya menyiapkan bukti transfer bank, sms *banking*, atau *internet banking*. Selanjutnya Petugas akan membuat laporan yang berisi identitas pelapor dan terlapor, uraian singkat kejadian dan pasal yang dikenakan. Selanjutnya Pelapor akan menerima sebuah Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai bukti anda telah melaporkan tindak pidana yang dialami. Pelapor juga akan dibuatkan Surat Permintaan penutupan rekening atau pemanggilan Pelaku ke Bank.

2. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik atau menerima informasi dari pihak pelapor, dilanjutkan dengan pembuatan laporan polisi serta surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, dan/ berkoordinasi dengan pihak ISP (*internet service provider*), *Provider Seluler* dan *Monitoring Center* (bareskrim Polri) untuk meminta data *log file* dan *call detail record* dan target yang akan di Lidik. Selanjutnya adalah Membuat laporan polisi model B, disusul kemudian dengan membuat surat perintah penyelidikan dan penyidikan. Proses selanjutnya adalah memeriksa saksi korban dengan meminta bukti adanya penipuan yang dialami. Sesuai dengan modus yang ada, penyidik melakukan penyelidikan dengan cara:

- a. Mengaplikasikan metode lidik klasik (konvensional) ke dunia *online*;
- b. *Under cover* (penyamaran) *online*, siapkan alamat surel, akun, user ID samaran;
- c. Melakukan komunikasi *online* melalui chat, email untuk mendapatkan header pelaku;
- d. Lacak header guna mengetahui IP *Address* pelaku;
- e. Menggunakan *tools* yang tersedia di Internet untuk mengetahui ISP yang digunakan.
- f. Mengumpulkan data pelaku sebanyak mungkin, gunakan *search engine google, facebook* , instagram, telegram, dsb.
- g. Untuk koordinasi dengan Pihak *Provider*, biasanya akan dibutuhkan waktu sampai 2 minggu sampai pihak *provider* mengeluarkan *Call detail Record* (CDR).

3.3 Pembahasan Analisis Hukum Terhadap (Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Terdakwa IMAS SITI MASITOH pada tanggal 08 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Sekejengkol, Rt 004/014, kel/Desa Cileunyi Wetan, kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam perkara ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadil, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya saksi Kaslina Boru Zega melihat postingan di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Imas Siti Masitoh pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menampilkan promosi/penawaran Alat Kesehatan murah yang berkualitas, baik yang ditayangkan secara langsung oleh Terdakwa, foto-foto produk perlengkapan alat kesehatan serta video testimoni dari pembeli yang sudah menerima barang yang dikirim.
- 2) Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/ percakapan dengan Terdakwa melalui chat di *Facebook* Messenger pada tanggal 19/02/2022 untuk menanyakan informasi tentang Alat-Alat Kesehatan, kemudian pada Tanggal 01/04/2022 saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/Percakapan melalui chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang Alat-Alat Kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya, dan tidak melakukan Penipuan karena maraknya penipuan yang terjadi. Kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega dan menjamin bahwa tidak ada penipuan, barang benar-benar akan dikirim sampai di tempat atau sesuai alamat klinik saksi Kaslina Boru Zega di Pematang Tebih, Riau, dimana barang siap dikirim dalam 2 Minggu setelah Pemesanan.
- 3) Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta),
- 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Kaslina mentransfer sejumlah uang Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Ke Rekening BCA Nomor: 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui ATM Marendal, Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk sisanya sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Kaslina Boru Zega mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan jika barang telah siap dikirim.
- 5) Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega selalu aktif menanyakan mengenai kejelasan barang pesannya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesanan tersebut masih dikerjakan. Pada tanggal 05 Agustus 2023 saksi Kaslina berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa, dan akan melakukan pelunasan sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jika barang pesanan tersebut

siap dikirim, yang selanjutnya Terdakwa menjawab, “barang sudah siap semuanya”, padahal terdakwa mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah bohong dan hanya untuk meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega untuk menyerahkan sejumlah uang.

- 6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023, saksi Kaslina Boru Zega menanyakan kembali mengenai barang pesannya tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, “sudah diangkut malam jam 9”, maksud tulisan percakapan whatsapp tanggal 6 Agustus 2022 pukul 07.09 WIB adalah Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega bahwa barang alat kesehatan pesanan saksi sudah diangkut oleh ekspedisi pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib padahal Terdakwa berbohong karena barangnya tidak pernah ada dan tidak ada pengangkutan barang pada jam 21.00 WIB. Maksud kata angkut adalah bahwa barang sudah dibawa oleh jasa ekspedisi untuk dikirim. Tujuannya agar saksi Kaslina Boru Zega mentransfer sisa uang. Bahwa selanjutnya karena saksi Kaslina Boru Zega telah percaya atas perkataan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesannya sudah diangkut dan dikirim, maka pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi Kaslina Zega mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA: 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui agen brilink di Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Terdakwa berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing dan secara sadar melakukan kejahatan dan pantas untuk menerima hukuman. Ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan tidak memiliki batas minimum dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dengan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa sudah tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah sering dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan memberikan efek jera.

Putusan hakim sudah sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan dan bagi pelaku kejahatan. Dalam menelaah faktor-faktor atau alasan-alasan apa saja yang hakikatnya harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya bermuara pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, karena sesuai dengan fungsinya, bagi hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memidanakan orang bersalah melakukan suatu tindak pidana sedangkan tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan meskipun terbukti pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Terhadap perkara nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn hakim sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosialogis dan psikologis. Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Penulis melihat bahwa ini terkait dengan asas “lex spesialis legi derogate”

(khusus didahulukan daripada yang umum) yang dimana Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan ketentuan hukum khusus maka menurut penulis putusan tersebut sudah tepat.

4. KESIMPULAN

Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE.

Penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik dapat diperlakukan sama sebagaimana penipuan yang terjadi secara konvensional dan dapat dijerat dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo KUH Pidana.

Berdasarkan Putusan dalam perkara Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, penulis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya merupakan kasus penipuan. Pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti..

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum UnHar Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. ed. Zulfa. Sukabumi: Penerbit Haura Utama.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maskun. 2011. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meilararti, Maskun dan Wiwik. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan: 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.